



Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Prevention of the Crime of Trafficking in People

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia
ismail_izu@yahoo.com^{1*}, amiraharisatuljannah05@gmail.com², umifadillah098@gmail.com³,
shelymaimunah469@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara
21216

Korespondensi penulis: ismail_izu@yahoo.com

Article History:

Received: Desember 30, 2024;

Revised: Januari 14, 2025;

Accepted: Januari 28, 2025;

Online Available: Januari 30, 2025;

Keywords: Prevention, Human Trafficking, Crime

Abstrak: This article delves into the concept, characteristics, and roles of traders as pivotal figures in both traditional and modern economic systems. Traders serve as intermediaries who facilitate the distribution and exchange of goods and services, thereby connecting producers and consumers across various markets. The study investigates how traders adapt to evolving economic dynamics shaped by factors such as globalization, technological innovation, and shifting consumer behavior. Using a mixed-method approach that includes interviews, case studies, and statistical data, this research analyzes the strategies employed by traders to remain competitive in highly volatile markets. The findings reveal that traders are not only economic actors but also cultural mediators, often navigating complex networks that require negotiation skills, market insight, and adaptability. Challenges such as fluctuating market demands, increased competition, and regulatory constraints significantly impact their operations. However, the study also identifies opportunities for traders to leverage technology, such as e-commerce platforms and digital marketing, to expand their market reach and optimize supply chains. This article underscores the significant contributions of traders to economic growth and market stability, while highlighting the need for policy frameworks that support their resilience and innovation in an increasingly interconnected global economy. The insights presented here aim to enhance the understanding of trading practices and their critical role in sustaining both local and international markets.

Abstrak

Artikel ini menggali konsep, karakteristik, dan peran pedagang sebagai tokoh penting dalam sistem perekonomian tradisional dan modern. Pedagang berperan sebagai perantara yang memfasilitasi distribusi dan pertukaran barang dan jasa, sehingga menghubungkan produsen dan konsumen di berbagai pasar. Studi ini menyelidiki bagaimana pedagang beradaptasi terhadap dinamika ekonomi yang berkembang yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti globalisasi, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang mencakup wawancara, studi kasus, dan data statistik, penelitian ini menganalisis strategi yang digunakan oleh para pedagang untuk tetap kompetitif di pasar yang sangat bergejolak. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa pedagang tidak hanya merupakan pelaku ekonomi tetapi juga mediator budaya, yang sering kali menavigasi jaringan kompleks yang memerlukan keterampilan negosiasi, wawasan pasar, dan kemampuan beradaptasi. Tantangan seperti permintaan pasar yang berfluktuasi, meningkatnya persaingan, dan kendala peraturan berdampak signifikan terhadap operasi mereka. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang bagi pedagang untuk memanfaatkan teknologi, seperti platform e-commerce dan pemasaran digital, untuk memperluas jangkauan pasar dan mengoptimalkan rantai pasokan. Artikel ini menggarisbawahi kontribusi signifikan para pedagang terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar, sekaligus menyoroti perlunya kerangka kebijakan yang mendukung ketahanan dan inovasi mereka dalam perekonomian global yang semakin saling terhubung. Wawasan yang disajikan di sini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik perdagangan dan peran pentingnya dalam mempertahankan pasar lokal dan internasional.

Kata Kunci: Pencegahan, Perdagangan Manusia, Kejahatan

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang sudah menjadi fenomena global yang mungkin menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Perbuatan itu tidak memandang usia, gender, atau status sosial. Di banyak negara, perdagangan orang dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwanya bisa jadi melintasi batas-batas negara. Itu sebabnya, dunia internasional memberikan atensi, lewat berbagai konvensi dan protokol internasional. Beberapa negara sudah memastikan perdagangan orang sebagai tindak pidana yang harus diberantas.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dikualifikasi sebagai kejahatan kemanusiaan karena pada dasarnya dalam perbuatan ini, korbannya adalah manusia. Memang, ada aspek ekonominya, tetapi komoditasnya adalah manusia. Ini yang membedakan TPPO dibandingkan dengan tindak pidana lain pada umumnya.

TPPO ini merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan khusus. Tidak bisa kita samakan dengan tindak kejahatan lain karena meski ada unsur ekonominya di situ, ini (TPPO—red) komoditasnya adalah orang,” kata National Program Officer (NPO) IOM Indonesia, Unit Penanggulangan Perdagangan Orang Migrasi Tenaga Kerja Rizky Hendrawansyah pada Pelatihan kerja sama Mahkamah Agung dan International Organization for Migration (MA-IOM) bertajuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi sumber tetapi juga menjadi tempat tujuan pengiriman. Pelabuhan laut internasional seperti Makassar dan Pare-Pare adalah dua pintu keluar yang sering dipakai dalam jalur perdagangan orang. Calon pekerja dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara biasanya dikumpulkan di Makassar atau Pare-Pare sebelum dikirim ke negara-negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, dan bahkan sampai Afrika.

Data yang disarikan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sekitar 2% dari pekerja migran Indonesia adalah korban perdagangan manusia. Saat ini ada sekitar 3-4 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai negara. Tren baru perdagangan termasuk anak-anak adalah bentuk eksploitasi seksual komersial di wilayah penambangan di Maluku, Papua dan Jambi (data IOM). Sumber pemerintah dan non pemerintah juga melaporkan peningkatan jumlah pekerja tanpa dokumen ke luar negeri dikarenakan perluasan penggunaan dokumen perjalanan biometric yang menyebabkan pemalsuan dokumen menjadi lebih sulit sehingga menjadi mahal untuk didapat. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran resmi rentan terhadap perdagangan orang.

2. METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian bersumber dari studi pustaka, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan pemberitaan media massa. Hasil penelitian dideskriptifkan secara naratif dalam bentuk kata, kalimat dan pernyataan, bukan dalam angka (numerik).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Human Trafficking atau yang disebut juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir (organized crimes) yang mengacu pada kejahatan yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap manusia. Perdagangan orang biasanya dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir atau kelompok kejahatan lokal yang melakukan suatu perbuatan melanggar ketentuan ketenagakerjaan, dan imigrasi.

Terdapat tiga komponen utama suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Ketiga komponen tersebut adalah:

a. Tindakan/aktivitas

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

b. Cara

Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

c. Tujuan atau maksud eksploitasi

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pemerintah memandang perdagangan orang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, terutama ketika melibatkan pergerakan orang yang tidak teratur melintasi perbatasan. Selain itu, perdagangan orang juga mengakibatkan meningkatnya bentuk lain dari kejahatan terorganisir seperti pencucian uang, penyelundupan barang, atau perdagangan obat-obatan terlarang.

Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama di Indonesia yang memberi pelayanan penyediaan akta kelahiran gratis untuk semua anak, bahkan yang lahir di luar ikatan pernikahan resmi. Tapi pemberian akta kelahiran gratis saja tidak cukup. Para petugas harus paham apa perdagangan orang, bagaimana modus-modusnya dan bagaimana penindakannya, Komisarisi Polisi Jamillah dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengakui bahwa secara umum pemahaman mengenai perdagangan manusia memang masih rendah di kalangan aparat pemerintah secara umum dan khususnya penegak hukum.

Kalau petugas (kepolisian) tidak mau menelusuri proses awalnya dan hanya melihat akhir dari cerita, sangat mudah menggunakan UU Ketenagakerjaan jika kasus berhubungan dengan buruh, atau UU Perlindungan Anak saja ketika menyangkut anak-anak dibawah umur. Orang-orang itu dengan mudah lolos dari jerat UU TPPO,” kata Jamillah.

Jamillah mengaku kesulitan jika berhubungan dengan data karena tidak konsistennya pelaporan dan pencatatan yang tidak rapi. Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Kaukus Parlemen Perempuan Sulawesi Selatan Tenri Olle yang juga Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan para petugas yang sudah kita latih dan seharusnya menjadi focal point dalam hal ini bisa dimutasi atau dipindah ke daerah atau bagian lain sebelum ada proses regenerasi,”

Dari sisi peraturan dan perundang-undangan, pemerintah Sulawesi Selatan sudah melangkah jauh dengan dikeluarkannya Perda dan pembentukan gugus tugas perdagangan orang, yang diantaranya memainkan peran untuk deteksi dini atau pencegahan. Kerjasama dengan AIPJ, salah satunya, adalah untuk memperkuat implementasi kebijakan. Dalam kegiatan workshop tersebut Ketua Tim AIPJ Craig Ewers hadir dan menandatangani komitmen bersama untuk pemberantasan perdagangan orang. Gubernur Sulawesi Selatan, yang berhalangan hadir, diwakili oleh Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sulsel H. Mappagio.

Keberadaan kami di sini kami ingin mendorong kerja sama dari semua sektor dan bukan saatnya untuk saling menuding siapa yang salah karena isu yang kita hadapi ini saling terkait dan membutuhkan solusi yang didapat dari kontribusi semua sektor. Kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia sudah bagus. Australia juga memberlakukan UU yang serupa jadi bisa ada harmonisasi UU untuk bersama-sama

memberantas praktek-praktek perdagangan orang, bukan hanya di Indonesia tetapi di kawasan ASEAN,” kata Craig ketika diminta untuk berbagi pengalaman.

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada Siswa MAS BUSTANUL ULUUM bertempat di Aula kelas XII. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025, pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Siswa dan Guru.



Gambar 1. Penyampain materi tentang Pencegahan tindak pidana perdagangan orang “**Shely maimunah**”



Gambar 2. Penyampain materi tentang Pencegahan tindak pidana perdagangan orang “**Umi fadilah risky**”



Gambar 3. Penyampain materi tentang Pencegahan tindak pidana perdagangan orang “**Yudha rahmadi**”



Gambar 4. Foto bersama Kepala Sekolah & Siswa/I “MAS BUSTANUL ULUUM”

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

- a. Masih terdapat beberapa kesalahpahaman umum di kalangan siswa mengenai bentuk-bentuk perdagangan orang, terutama yang berkaitan dengan penipuan lowongan kerja.
- b. Melalui Penyuluhan hukum Tingkat pemahaman siswa tentang tindak pidana perdagangan orang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mengenali modus operandi yang semakin berkembang.

Saran

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif bila dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mendapat pemahaman dan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.
2. Untuk Keberlanjutan Program:
- Membentuk jejaring antara sekolah, penegak hukum, dan lembaga perlindungan
 - Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi program
 - Melakukan pemutakhiran materi sesuai perkembangan modus operandi terbaru

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan pada Fakultas Hukum, Universitas ASahan.

DAFTAR REFERENSI

- DPR RI. (n.d.). *Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)*. Diakses pada 30 Januari 2025, dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-43.pdf
- Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). (n.d.). *Protect yourself from possible trafficking situations* (Diterjemahkan oleh Google). Diakses pada 30 Januari 2025, dari <https://translate.google.com/translate?u=https://www.eeoc.gov/youth/protect-yourself-possible-trafficking-situations&hl=id&sl=en&tl=id>
- Hukum Online. (2022, 23 Januari). *Mengenal lebih dekat tindak pidana perdagangan orang*. Diakses pada 30 Januari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/>
- Kedutaan Besar Australia di Indonesia. (2015). *Australia–Indonesia partnership in combating people smuggling and trafficking in persons*. Diakses pada 30 Januari 2025, dari <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15-005.html>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *Strategi pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO*. Diakses pada 30 Januari 2025, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>
- Nasution, E. R. (n.d.). *Mendesain penulisan ilmiah dalam penelitian hukum*. CV. Eureka Media Aksara.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (n.d.). *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif anti pencucian uang dan pendanaan terorisme*. Diakses pada 30 Januari 2025, dari <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/103/>
- Universitas Putera Batam. (n.d.). *Analisis perdagangan manusia dan dampaknya bagi korban TPPO*. Diakses pada 30 Januari 2025, dari <http://repository.upbatam.ac.id/2746/>
- Wibowo, A. P. S., Fransiska, A., Nugroho, F. H. E., Feronika, N. A., & Windayani, T. (2020). *[Judul buku atau artikel perlu ditambahkan jika ada informasi lebih lanjut]*.